

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Teori *Stakeholder* (*Stakeholder Theory*)

Menurut Freeman, *Stakeholder* adalah suatu kelompok atau individu yang berkepentingan dalam suatu entitas atau perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan.<sup>1</sup> Pengertian *stakeholder* dapat dijelaskan berdasarkan pengklasifikasiannya. *Stakeholder* dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:<sup>2</sup>

1. *Stakeholder* primer, merupakan kelompok yang jika mereka tidak dilibatkan secara berkelanjutan, maka akan berakibat buruk terhadap keberadaan perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Kelompok ini terdiri dari: pemegang saham, manajer, pekerja, pengguna, distributor dan juga *stakeholder* publik yang terdiri dari pemerintah dan juga komunitas yang menyediakan infrastruktur yang berhubungan langsung dengan kepentingan perusahaan.<sup>3</sup> Kebergantungan antara *stakeholder* primer dan perusahaan sangatlah penting terhadap keberadaan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas bisnis.
2. *Stakeholder* sekunder merupakan kelompok yang tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan aktivitas

---

<sup>1</sup> Ihyaul Ulum. *Intellectual Capital: Model Pengukuran, Framework Pengungkapan & Kinerja Organisasi*. (Malang: UMM Press, 2017) Hlm. 35.

<sup>2</sup> Muhammad Yasir Yusuf. *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori dan Praktik* (Depok: Kencana, 2017). Hlm. 38.

<sup>3</sup> *Ibid.*

perusahaan, akan tetapi keberadaannya dapat memberikan efek positif atau negatif bagi aktivitas perusahaan. Contohnya: media, baik elektronik maupun surat kabar. Walaupun perusahaan tidak bergantung pada kelompok ini untuk terus beroperasi, namun kelompok ini dapat memberikan efek yang signifikan dan memungkinkan menghancurkan perusahaan jika tidak dikelola dengan baik.<sup>4</sup>

Teori *stakeholder* mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan memerlukan dukungan *stakeholder*, sehingga aktivitas perusahaan juga mempertimbangkan persetujuan dari *stakeholder*. Semakin kuat *stakeholder*, maka perusahaan harus semakin beradaptasi dengan *stakeholder*. Pengungkapan sosial dan lingkungan kemudian dipandang sebagai dialog antara perusahaan dengan *stakeholder*.<sup>5</sup>

Perkembangan teori *stakeholder* diawali dengan berubahnya bentuk pendekatan perusahaan dalam melakukan aktivitas usaha. Menurut Budimanta, et al.<sup>6</sup> terdapat dua bentuk dalam pendekatan *stakeholder* yaitu *old-corporate relation* dan *new-corporate relation*. Dalam pendekatan *old-corporate relation* perusahaan lebih menekankan pada bentuk pelaksanaan aktivitas perusahaan secara terpisah yang setiap fungsinya dalam sebuah perusahaan melakukan pekerjaannya tanpa adanya kesatuan diantara fungsi-fungsi tersebut. Hubungan dengan pihak eksternal perusahaan hanya bersifat jangka pendek dan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Rokhlinasari, S. (2016). Teori –Teori dalam Pengungkapan Informasi *Corporate Social Responsibility* Perbankan. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 7(1).

<sup>6</sup> Lindawati, A. S. L., & Puspita, M. E. (2015). *Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder dan Legitimacy Gap* dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(1), 157-174.

sebatas hubungan transaksional saja tanpa ada kerjasama untuk menciptakan kebermanfaatan bersama. Dalam hal ini perusahaan secara tidak langsung memisahkan diri dengan para *stakeholder* baik yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan.

Sedangkan *new-corporate relation* lebih menitik beratkan pada kerjasama antara perusahaan dengan seluruh *stakeholder*-nya. Hubungan perusahaan dengan internal *stakeholder* dibangun berdasarkan konsep kebermanfaatan bersama sedangkan hubungan dengan eksternal *stakeholder* bersifat fungsional yang bertumpu pada kemitraan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendekatan ini menghilangkan jarak diantara para *stakeholder* perusahaan. Dimana perusahaan tidak lagi mengeksklusifkan dirinya dari para *stakeholder* sehingga dengan pola hubungan semacam ini, arah dan tujuan perusahaan bukan lagi berorientasi pada menghimpun kekayaan sebesar-besarnya namun lebih kepada pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability development*).<sup>7</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori *stakeholder* merupakan suatu teori yang mengatakan bahwa keberlangsungan suatu perusahaan tidak terlepas dari adanya peranan *stakeholder* baik dari internal maupun eksternal dengan berbagai latar belakang kepentingan yang berbeda dari setiap *stakeholder* yang ada pada entitas atau perusahaan tersebut.

## **B. Profitabilitas**

Rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari usahanya. Profitabilitas merupakan indikator dari posisi kompetitif sebuah bank di pasar perbankan serta

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

kualitas manajemennya. Profitabilitas memungkinkan sebuah bank untuk mempertahankan profil risiko tertentu dan memberikan bantalan terhadap masalah jangka pendek.<sup>8</sup>

Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba disebut juga operating ratio.<sup>9</sup>

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan keuangan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan dengan periode operasi. Tujuannya agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perusahaan tersebut.<sup>10</sup>

Adapun tujuan dan manfaat rasio profitabilitas tidak terbatas hanya untuk pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tapi juga bagi pihak luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Tujuan utama penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Hennie van Greuning dan Zamir Iqbal. *Analisis Risiko Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2011). Hlm. 99.

<sup>9</sup> Sofyan Syafri Harahap. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). Hlm. 304.

<sup>10</sup> Lidia Desiana dan Fernando Africano. *Analisis Laporan Keuangan* (Palembang: NoerFikri, 2018). Hlm. 215.

<sup>11</sup> *Ibid.* Hlm. 216

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Adapun manfaat penggunaan rasio profitabilitas ini yaitu untuk:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Terdapat beberapa rasio profitabilitas yang biasa di gunakan oleh perbankan syariah dalam laporan keuangannya. Menurut Dwi Suwiknyo dalam bukunya yang berjudul Analisis Laporan Keuangan Perbankan

Syariah, terdapat beberapa jenis rasio keuangan yang biasa digunakan dalam perbankan syariah, yaitu:<sup>12</sup>

1. *Net Profit Margin*, adalah gambaran efisiensi suatu bank dalam menghasilkan laba.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Pendapatan}}$$

2. *Return on Asset*, adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang di investasikan dalam keseluruhan aset yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Laba}}{\text{Total Aset}}$$

3. *Return on Equity*, adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan modal yang tersedia bagi pemilik atau investor. ROE digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian perusahaan dengan memanfaatkan ekuitas yang dimiliki perusahaan.

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba}}{\text{Modal}}$$

4. Rasio biaya, adalah rasio yang menunjukkan tingkat efisiensi kinerja operasional bank. Penentuan besarnya rasio ini dihitung dengan rumus, sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Dwi Suwiknyo. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010). Hlm. 149-150.

$$\text{Rasio Biaya} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Penilaian ROA**

Peringkat	Ratio	Keterangan
1	$\text{ROA} > 1,5\%$	Sangat Sehat
2	$1,25\% < \text{ROA} \leq 1,5\%$	Sehat
3	$0,5\% < \text{ROA} \leq 1,25\%$	Cukup Sehat
4	$0\% < \text{ROA} \leq 0,5\%$	Kurang Sehat
5	$\text{ROA} \leq 0\%$	Tidak Sehat

Sumber: Bank Indonesia

**Tabel 2.2**  
**Kriteria Penilaian ROE**

Peringkat	Ratio	Keterangan
1	$\text{ROE} > 15\%$	Sangat Sehat
2	$12,5\% < \text{ROE} \leq 15\%$	Sehat
3	$5\% < \text{ROE} \leq 12,5\%$	Cukup Sehat
4	$0\% < \text{ROE} \leq 5\%$	Kurang Sehat
5	$\text{ROE} \leq 0\%$	Tidak Sehat

Sumber: Bank Indonesia

Dan untuk penelitian ini penulis menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas. Karena rasio ROA memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam operasi perusahaan atas aset yang dimiliki, dan rasio ROE memberikan

gambaran seberapa efisien suatu bank dalam menghasilkan laba menggunakan modal yang dimiliki oleh perusahaan.

### C. Pembiayaan *Murabahah*

Secara bahasa, kata *murabahah* berasal dari bahasa arab dengan akar kata *ribh* yang artinya “keuntungan”. Sedangkan secara istilah, menurut Lukman Hakim<sup>13</sup> *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli.

Adapun dalam buku lain, Ismail mengatakan bahwa *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.<sup>14</sup>

Dalam pembiayaan *murabahah*, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang.


---

<sup>13</sup> Lukman Hakim. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Erlangga, 2012). Hlm. 116-117.

<sup>14</sup> Ismail. *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011). Hlm. 138.



**Gambar 2.1**  
**Skema Pembiayaan *Murabahah***



Sumber: Ismail, *Perbankan Syariah*

Keterangan:

1. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.
2. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang.
3. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari *supplier/penjual*. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini

sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.

4. *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
5. Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah cara angsuran.

#### **D. Pembiayaan *Istishna***

*Al-Istishna* merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjual dengan harga dan cara pembayaran yang telah disetujui terlebih dahulu.<sup>15</sup>

Dalam kontrak *istishna*, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembayaran atas transaksi jual beli dengan akad *istishna* dapat dilaksanakan dimuka, dengan cara angsuran, dan/atau ditangguhkan sampai jangka waktu pada masa yang akan datang. Biasanya penggunaan pembiayaan *istishna* diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.<sup>16</sup>

Dalam pembiayaan *istishna*, bank bertindak sebagai penerima pesanan, juga sebagai pemesan barang yang diinginkan oleh nasabah. Berikut ini merupakan skema pembiayaan *istishna*. Ada dua cara yang

---

<sup>15</sup> *Ibid.* Hlm 146.

<sup>16</sup> Dwi Suwiknyo. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Berajar, 2010). Hlm. 29.


dapat dilakukan oleh bank syariah dalam aplikasi pembiayaan *istishna* yaitu:

1. Produsen dipilih oleh bank syariah
2. Produsen dipilih sendiri oleh nasabah.

Gambar 2.3 merupakan pembiayaan *istishna*, bila produsen dipilih bank

**Gambar 2.2**

**Skema Pembiayaan *Istishna* Produsen Dipilih Oleh Bank**



Sumber: Ismail, *Perbankan Syariah*

Keterangan:


1. Nasabah memesan barang kepada bank selaku penjual. Dalam pemesanan barang telah dijelaskan spesifikasinya, sehingga bank syariah akan menyediakan barang sesuai dengan pesanan nasabah.
2. Setelah menerima pesanan nasabah, maka bank syariah segera memesan barang kepada pembuat/produsen. Produsen membuat barang sesuai pesanan bank syariah.

3. Bank menjual barang kepada pembeli/pemesan dengan harga sesuai dengan kesepakatan.
4. Setelah barang selesai dibuat, maka diserahkan oleh produsen kepada nasabah atas perintah bank syariah.

Gambar 2.4 merupakan pembiayaan *istishna*, bila produsen dipilih nasabah

**Gambar 2.3**

**Skema Pembiayaan *Istishna* Produsen Dipilih Oleh Nasabah**



Sumber: Ismali, *Perbankan Syariah*

Keterangan:

1. Nasabah memesan barang kepada bank syariah selaku penjual atau bank mewakilkan kepada nasabah untuk memesan kepada produsen
2. Bank syariah menjual kepada pembeli/nasabah
3. Bank syariah membeli dan memesan barang kepada produsen untuk membuat barang sesuai dengan pesanan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dan pembeli/nasabah.


## E. Pembiayaan *Ijarah*

*Ijarah* merupakan kontrak antara bank syariah sebagai pihak yang menyewakan barang dan nasabah sebagai penyewa, dengan menentukan biaya sewa yang disepakati oleh pihak bank dan pihak penyewa. Barang-barang yang dapat disewakan pada umumnya yaitu aset tetap, seperti gedung, mesin, peralatan, kendaraan dan aset tetap lainnya.<sup>17</sup>

Dalam transaksi keuangan, *ijarah* di bagi menjadi dua yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*. Perbedaan kedua jenis ini terletak pada kepemilikan aset tetap setelah masa sewa berakhir. Dalam akad *ijarah*, aset tetap akan dikembalikan kepada pihak yang menyewakan bila masa sewa berakhir. Dalam akad *ijarah muntahiya bittamlik*, aset akan berubah status kepemilikannya menjadi milik penyewa pada saat masa sewa jatuh tempo.<sup>18</sup>

**Gambar 2.4**

### Skema Pembiayaan *Ijarah*



<sup>17</sup> Ismail. *Op. Cit.* Hlm. 159.

<sup>18</sup> *Ibid.* Hlm. 160.

Keterangan:

1. Bank syariah dan nasabah melakukan perjanjian dengan akad ijarah. Dalam akad dijelaskan tentang objek sewa, jangka waktu sewa, dan imbalan yang diberikan oleh *lessee* kepada *lessor*, hak opsi *lessee* setelah masa sewa berakhir, dan ketentuan lainnya.
2. Bank syariah membeli objek sewa dari *supplier*. Aset yang dibeli oleh bank syariah sesuai dengan kebutuhan *lessee*.
3. Setelah *supplier* menyiapkan objek sewa, kemudian *supplier* mengirimkan dokumen barang yang dibeli kepada bank syariah, kemudian bank syariah membayar kepada *supplier*.
4. *Supplier* mengirimkan objek sewa kepada nasabah atas perintah dari bank syariah. Barang-barang yang dikirim tidak disertai dengan dokumen, karena dokumen barang diserahkan kepada bank syariah.
5. Setelah menerima objek sewa, maka nasabah mulai melaksanakan pembayaran atas imbalan yang disepakati dalam akad. Imbalan yang diterima oleh bank syariah disebut pendapatan sewa. Biaya sewa dibayar oleh nasabah kepada bank syariah pada umumnya setiap bulan.

#### **F. Pembiayaan *Mudharabah***


*Al-Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian yang dimaksud adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Jadi secara teknis *Al-Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha diantara dua pihak dimana

pihak pertama sebagai *sahibul maal* atau pemilik dana, sedangkan pihak lainnya sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.<sup>19</sup>

*Mudharabah* adalah bentuk persetujuan hubungan kerja sama atau persekutuan bermitra dalam suatu kerja sama bisnis antara dua orang atau lebih dalam melaksanakan dan membiayai suatu proyek atau pekerjaan bisnis tersebut.<sup>20</sup> Keuntungan usaha dalam akad ini dibagi berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati bersama pada awal akad, sedangkan apabila mengalami kerugian ditanggung oleh pemilik modal selagi kerugian itu bukan berasal dari kelalaian si pengelola usaha.

**Gambar 2.5**

**Skema Pembiayaan *Mudharabah***



<sup>19</sup> Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: YKPN, 2005). Hlm. 102.

<sup>20</sup> Muslich. *Bisnis Syariah: Perspektif Mu'amalah dan Manajemen* (Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2007). Hlm. 111.

Keterangan:

1. *Sahibul maal* dan *mudharib* melaksanakan kerja sama usaha. Bagi hasil ditetapkan sesuai dengan persentase *nisbah* yang telah diperjanjikan antara *sahibul maal* dan *mudharib*.
2. *Sahibul maal* menyerahkan modal 100 persen dan *mudharib* sebagai pengusaha atas dasar keahliannya akan mengelola dana investasi dalam sebuah proyek atau dalam sebuah usaha *riil*.
3. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank sebagai pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
4. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pengerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah.

### G. Pembiayaan *Musyarakah*

Istilah lain dari *musyarakah* adalah *syarikah* atau *syirkah*. *Musyarakah* menurut bahasa berarti “*al-ikhtilah*” yang artinya campur atau percampuran. Maksud dari percampuran yakni seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian satu dengan lainnya sulit untuk dibedakan.<sup>21</sup>

Secara etimologis, *musyarakah* adalah penggabungan, percampuran atau serikat. *Musyarakah* berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut *partnership*.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Rahmat Syafei. *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2011). Hlm. 183.


<sup>22</sup> Mardani. *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). Hlm.



Pembiayaan *Musyarakah/Syirkah* dalam perbankan syariah merupakan akad untuk kerja sama dalam suatu usaha, permodalan dan keterampilan kewirausahaan yang hasil dan keuntungan dinikmati bersama dan munculnya kerugian atau risiko ditanggung bersama menurut perhitungan yang telah disepakati bersama. Dengan kata lain, *syirkah* adalah hubungan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam kontribusi permodalan, tenaga dan *skill* pada suatu proyek pekerjaan atau usaha bisnis atau perusahaan dengan suatu perjanjian pembagian hasil dan risiko kerugian menurut nisbah yang disepakati bersama diantara mereka.<sup>23</sup>

**Gambar 2.6**

**Skema Pembiayaan *Musyarakah***



Sumber: Ismail, *Perbankan Syariah*

<sup>23</sup> Muslich. *Bisnis Syariah: Perspektif Mu'amalah dan Manajemen* (Yogyakarta: Upp STIM YKPN, 2007). Hlm. 106.

Keterangan:

1. Bank dan nasabah menandatangani akad pembiayaan *musyarakah*.
2. Bank menyerahkan dana sebesar 60 persen dari kebutuhan proyek usaha yang akan dijalankan, sedangkan nasabah menutupi sisa kekurangannya yaitu sebesar 40 persen dan menjalankan usaha sesuai dengan kontrak.
3. Pengelolaan proyek usaha dijalankan nasabah, dan dapat dibantu oleh pihak bank atau menjalankan bisnis nya sendiri, bank akan memberikan kuasa kepada nasabah untuk mengelola usaha.
4. Hasil usaha atau kerja sama yang dilakukan antara bank dan nasabah dibagi sesuai dengan nisbah yang telah di perjanjikan dalam akad *musyarakah*, misal 60:40. Namun dalam hal kerugian pihak bank dan nasabah akan menanggung nya bersama yaitu kerugian sesuai dengan modal yang di keluarkan.
5. Setelah kontrak berakhir, maka modal dikembalikan sepenuhnya kepada masing-masing mitra sesuai dengan setoran modal di awal akad.

## **H. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan mengacu kepada teroi-teori yang ada. Berikut adalah penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan variabel yang penulis gunakan dan juga sebagai referensi penulis untuk membuat penelitian ini.

**Tabel 2.3**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Anisya Dwi Fazriani dan Rimi Gusliana Maiz (2019)	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah, Musyarakah</i> dan <i>Murabahah</i> terhadap <i>Return On Asset</i> melalui <i>Non Performing Financing</i> Sebagai Variabel <i>Intervening</i> (pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar diotoritas Jasa Keuangan)	Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Pembiayaan <i>mudharabah, musyarakah, dan murabahah</i> berpengaruh terhadap ROA. Pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>murabahah</i> berpengaruh negatif terhadap NPF. Sementara pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif terhadap NPF. NPF tidak berpengaruh terhadap ROA. Pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh negatif	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan data sekunder dan teknik <i>purposive sampling</i> dalam menentukan sampel penelitian. Serta variabel X yang digunakan dalam penelitian ini juga sama, yaitu pembiayaan <i>mudharabah, musyarakah, dan murabahah</i> . Dan variabel dependen yang digunakan	Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu periode penelitian yang dilakukan dan jumlah sampel yang menjadi objek penelitian. Serta adanya variabel tambahan yaitu NPF sebagai variabel <i>intervening</i>

No.	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
			terhadap ROA melalui NPF sebagai variabel <i>intervening</i> . Pembiayaan <i>musyarakah</i> dan <i>murabahah</i> berpengaruh positif terhadap ROA melalui NPF sebagai variabel <i>intervening</i>	yaitu ROA	
2.	Cut Faradilla , Muhamad Arfan, dan M. Shabri (2017)	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Istishna</i> , <i>Ijarah</i> , <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>murabahah</i> , <i>istishna</i> , <i>ijarah</i> , <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Hasil pengujian secara parsial	Persamaan dalam penelitian ini yaitu dalam menentukan sampel objek penelitian yaitu menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> dan dengan jumlah objek penelitian yang sama yaitu empat bank umum	Perbedaan ya terletak pada periode penelitian yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini. Dan metode pengolahan statistik yaitu uji <i>chow</i>

No.	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
			<p><i>murabahah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas dan <i>musyarakah</i> yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan <i>istishna</i>, <i>ijarah</i> dan <i>mudharabah</i> secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia</p>	syariah.	
3.	Purnama Putra dan Maftuhatul Hasanah (2018)	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , dan <i>Ijarah</i> Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah	Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara parsial bahwa pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak berpengaruh, pembiayaan <i>musyarakah</i>	Kesamaan dalam penelitian ini terletak pada teknik analisis data yaitu analisis regresi linier berganda, dan	Perbedaannya terletak pada periode penggunaan data laporan keuangan yang digunakan sebagai data penelitian.

No.	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		Periode 2013-2016	berpengaruh negatif signifikan, pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh positif signifikan, pembiayaan <i>ijarah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas ROE. Sedangkan secara simultan pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , <i>murabahah</i> dan <i>ijarah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas	pengambilan sampel yang menggunakan teknik <i>purposive sampling</i>	Dan variabel dependen yang digunakan juga berbeda
4.	Iis Sholehah (2019)	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Pembiayaan <i>Ijarah</i>	Berdasarkan hasil pengujian hipotesis terlihat bahwa variabel pembiayaan <i>murabahah</i>	Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan	Yang berbeda dalam penelitian ini yaitu objek yang menjadi dasar

No.	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		Terhadap <i>Return On Equity</i> (ROE) Pada BNI Syariah Tahun 2015-2017	tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROE. Sedangkan pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap ROE. Dan variabel pembiayaan <i>ijarah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE. Ketiga variabel independen pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan <i>ijarah</i> berpengaruh signifikan terhadap ROE	an pembiayaan <i>murabahah, ijarah</i> , dan juga pembiayaan bagi hasil yang didalamnya termasuk pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> serta variabel dependen yang digunakan juga sama yaitu ROE	penelitian yang hanya berfokus pada satu bank yaitu BNI Syariah dan juga periode yang menjadi sumber data penelitian berbeda
5.	Faisal Umardani Hasibuan (2019)	Analisis Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah, Mudharabah</i> , dan	Berdasarkan uji parsial hasil penelitian ini menunjukkan bahwa	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan	Perbedaannya yaitu pada <i>software</i> yang digunakan

No.	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		<i>Musyarakah Terhadap Return On Asset Studi Kasus Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.</i>	pembiayaan <i>murabahah</i> negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Return On Asset (ROA)</i> , pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh signifikan positif terhadap <i>Return On Asset (ROA)</i> , sedangkan pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>Return On Asset (ROA)</i> . Secara simultan pengaruh pembiayaan <i>murabahah</i> , pembiayaan <i>mudharabah</i> dan pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh	an metode penelitian statistik deskriptif, analisis regresi berganda, uji simultan (F) dan uji parsial (t)	untuk mengolah data dan juga objek bank yang diteliti



No.	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
			signifikan terhadap <i>Return On Asset (ROA)</i>		
6.	Mister Candra dan Anggreany Hustia (2019)	Pengaruh Pembiayaan <i>Qardh, Ijarah</i> Dan <i>Istishna</i> Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Secara simultan, ketiga variabel pembiayaan BPRS <i>qardh, ijarah</i> dan <i>istishna</i> mempengaruhi profitabilitas Bank pembiayaan rakyat Syariah di Indonesia. Dan secara parsial dari hasil analisis data pada periode 2013 sampai 2017 menyatakan bahwa variabel pembiayaan <i>qardh</i> berpengaruh signifikan dan positif terhadap bank	Persamaan nya terletak pada metode pengolahan data yaitu analisis regresi linier berganda dan aplikasi pengolahan data yang digunakan juga sama	Perbedaannya terletak pada penggunaan <i>grand theory</i> dan objek yang menjadi dasar penelitian

No.	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
			<p>pembiayaan rakyat syariah di Indonesia apabila diukur dengan menggunakan <i>Return on Equity</i> (ROE)</p>		
7.	<p>Ulqiya Alfi Fauziah Munadli fah (2020)</p>	<p>Pengaruh produk pembiayaan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia: Studi kasus Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2009-2018</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan <i>mudharabah</i>, pembiayaan <i>musyarakah</i>, pembiayaan <i>murabahah</i> dan pembiayaan <i>istishna</i> secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas yang dilihat dari <i>Return On Asset</i> (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia. Sedangkan secara parsial</p>	<p>Kesamaan dalam penelitian ini terletak pada teknik analisis data yaitu analisis regresi linier berganda dengan metode penentuan sampel yaitu <i>purposive sampling</i></p>	<p>Perbedaannya terletak pada periode penelitian yang dilakukan dan jumlah bank yang menjadi objek penelitian</p>

No.	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
			<p>pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.</p> <p>Pembiayaan <i>musyarakah</i> secara parsial berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.</p> <p>Pembiayaan <i>murabahah</i> secara parsial berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.</p> <p>Pembiayaan <i>istishna</i> secara parsial berpengaruh positif terhadap profitabilitas</p>		

No.	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
			Bank Umum Syariah di Indonesia		


Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber

## I. Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran digunakan sebagai acuan bagi peneliti agar penelitian yang dilakukan menjadi terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam sebuah penelitian terdapat dua variabel utama yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan *Istishna*, pembiayaan *Ijarah*, pembiayaan *Mudharabah*, dan pembiayaan *Musyarakah*. Sedangkan untuk variabel dependen atau variabel terikat adalah profitabilitas yang diukur dengan *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE).

Berdasarkan pada landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang dikemukakan, maka sebagai dasar perumusan hipotesis berikut disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian pada gambar berikut:

**Gambar 2.7**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber: Dikembangkan dalam penelitian ini, 2021

## J. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap permasalahan dari penelitian. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis yang dapat dijadikan sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap *Return on Asset* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia

Dalam pembiayaan ini, bank selaku penjual akan membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan memberitahukan harga perolehan ditambah dengan

keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.<sup>24</sup> Pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh bank akan menghasilkan *margin*/keuntungan, dan akan berpengaruh pada profitabilitas bank.<sup>25</sup>

Dari uraian di atas pembiayaan tentang pembiayaan *murabahah* dan didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cut Faradilla, Muhammad Arfan dan M. Shabri<sup>26</sup> serta penelitian Fredrick Ogilo<sup>27</sup> yang mengatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap ROA maka penulis membuat hipotesis pertama yaitu:

H<sub>1</sub> : Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif terhadap ROA

## **2. Pengaruh pembiayaan *Istishna* terhadap *Return on Asset (ROA)* Bank Umum Syariah di Indonesia**

Pembiayaan *istishna* dalam bank syariah dilakukan antara pemesan dan penerima pesanan. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dimuka atau dapat dilakukan secara bertahap. Bank syariah sebagai pihak penerima pesanan, dan nasabah sebagai pihak pemesan. Atas dasar pesanan nasabah, maka bank syariah memesan barang tersebut kepada pihak ketiga, kemudian pihak ketiga melaksanakan pekerjaan

---

<sup>24</sup> Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014). Hlm. 311.

<sup>25</sup> Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Upp Amp Ykpn, 2020). Hlm. 96.

<sup>26</sup> Faradilla, C., Arfan, M., & Shabri, M. (2017). Pengaruh pembiayaan murabahah, istishna, ijarah, mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di indonesia. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 6(3).

<sup>27</sup> Ogilo, F. (2016). Effects of Financial Instruments on Performance of Islamic Banks in Kenya. *The International Journal of Business & Management*, 4(8), 40-45.

membuat barang sesuai dengan pesanan bank syariah untuk memenuhi keperluan nasabah.<sup>28</sup> Setelah barang pesanan selesai dibuat maka selanjutnya akan terjadi transaksi jual beli yang kemudian bank akan menerima margin keuntungan dari pembayaran yang dilakukan oleh nasabah.

Dari uraian pembiayaan diatas dan didukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ulqiya Alfi Fauziah Munadlifah<sup>29</sup> dan Deasy Rahmi Putri<sup>30</sup> yang menyatakan bahwa Pembiayaan *Istishna* berpengaruh positif terhadap ROA sehingga penulis membuat hipotesis kedua yaitu:

H<sub>2</sub> : Pembiayaan *Istishna* berpengaruh positif terhadap ROA

### **3. Pengaruh pembiayaan *Ijarah* terhadap *Return on Asset (ROA)* Bank Umum Syariah di Indonesia**

Prinsip pembiayaan *ijarah* adalah sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. *Ijarah* merupakan transaksi yang memiliki peran penting dalam ekonomi islam kontemporer.<sup>31</sup> Dari setiap pembiayaan *ijarah* yang disalurkan kepada nasabah, bank tentu akan memperoleh pembayaran dengan tambahan margin

<sup>28</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011). Hlm. 147.

<sup>29</sup> Munadlifah, U. A. F. (2020). *Pengaruh produk pembiayaan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia: Studi kasus Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2009-2018* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

<sup>30</sup> Puteri, D. R., Meutia, I., & Yuniarti, E. (2014). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna Dan Uaran Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2013* (Doctoral dissertation, University of Sriwijaya).

<sup>31</sup> Ab Ghani, A. M., & Ghafar, M. S. A. (2006). Manfa'at Al-Ijarah Menurut Perspektif Fiqh Empat Mazhab. *Jurnal Fiqh*, 3, 1-34.

keuntungan yang telah disepakati di awal akad yang kemudian akan berpengaruh terhadap profitabilitas bank tersebut.

Dari uraian pembiayaan *ijarah* diatas dan didukung dengan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh Issack Mohamed Sheikh<sup>32</sup> dan Deasy Rahmi Putri<sup>33</sup> yang mengatakan Pembiayaan *Ijarah* berpengaruh positif terhadap ROA sehingga penulis membuat hipotesis ketiga yaitu:

H<sub>3</sub> : Pembiayaan *Ijarah* berpengaruh positif terhadap ROA

#### **4. Pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Return on Asset (ROA)* Bank Umum Syariah di Indonesia**

Secara teknik pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara pemilik modal dan pengelola. Dalam hal ini bank sebagai pemilik modal akan menyalurkan dananya kepada nasabah sebagai mitra bisnis yang kemudian dana tersebut akan di kelola oleh nasabah. Keuntungan yang di dapat oleh bank berasal dari bagi hasil sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian si pengelola.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Sheikh, I.M. (2015). *The Effect of Islamic financila instrument on the financial performance of Commercial Bank In Kenya* (Doctoral dissertation, University of Nairobi).

<sup>33</sup> Puteri, D. R., Meutia, I., & Yuniarti, E. (2014). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna Dan Uaran Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2013* (Doctoral dissertation, University of Sriwijaya).

<sup>34</sup> Pratiwi, N. F. (2020). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*.



Dari uraian tersebut dan didukung oleh penelitian Siti Millatina Hya<sup>35</sup> dan Issack Mohamed Sheikh<sup>36</sup> yang menyatakan bahwa Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif terhadap ROA, maka hipotesis ke empat adalah:

H<sub>4</sub> : Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif terhadap ROA

#### **5. Pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Return on Asset (ROA)* Bank Umum Syariah di Indonesia**

*Musyarakah* merupakan kerjasama antara bank dan nasabah dimana kedua belah pihak memberikan dana untuk usaha tersebut kemudian dijual sesuai dengan permintaan nasabah sehingga memperoleh keuntungan. ROA merupakan rasio yang digunakan bank untuk menghasilkan laba bersih dari aset-aset yang dimilikinya.<sup>37</sup>

Dari uraian pembiayaan diatas dan didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zulfa Anggreyni<sup>38</sup> dan Fredrick Ogilo<sup>39</sup> yang mengatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap ROA maka penulisa membuat hipotesis ke lima yaitu:

H<sub>5</sub> : Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif terhadap ROA

<sup>35</sup> Siti Millatina, H. Y. A. (2019). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia April 2015-Desember 2017* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

<sup>36</sup> Sheikh, I.M. (2015). *The Effect of Islamic financila instrument on the financial performance of Commercial Bank In Kenya* (Doctoral dissertation, University of Nairobi).

<sup>37</sup> Anggreyni, Z. (2018). *Pengaruh Pendapatan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada BNI Syariah* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Ogilo, F. (2016). Effects of Financial Instruments on Performance of Islamic Banks in Kenya. *The International Journal of Business & Management*, 4(8), 40-45.

## 6. Pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap *Return on Equity* (ROE) Bank Umum Syariah di Indonesia

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan jual beli dimana bank menggunakan modal yang dimiliki untuk membelikan barang yang diperjual belikan kepada nasabah yang nantinya akan memperoleh keuntungan. ROE merupakan rasio yang digunakan bank menggunakan modal perusahaan untuk memperoleh laba bersih.<sup>40</sup>

Dari uraian diatas dan didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nabilla Nur Azizah Aprilliyanti dan Nana Diana<sup>41</sup> serta Nataliawati *et al.*<sup>42</sup> yang mengatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap *Return on Equity* (ROE) maka penulis membuat hipotesis ke enam yaitu:

H<sub>6</sub> : Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif terhadap ROE

## 7. Pengaruh pembiayaan *Istishna* terhadap *Return on Equity* (ROE) Bank Umum Syariah di Indonesia

*Istishna* merupakan transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan, bisa di bayar dimuka, dicicil, ataupun ditangguhkan

---

<sup>40</sup> Anggreyni, Z. (2018). *Pengaruh Pendapatan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada BNI Syariah* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

<sup>41</sup> Aprilliyanti, N. N. A., & Diana, N. (2021). The Effect of Murabahah and Mudharabah Income on Return on Equity of Bank Syariah Mandiri in 2017-2019. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(1), 585-602.

<sup>42</sup> Nataliawati, R., Kamayanti, A., Soemaryono, S., Suyanto, U. Y., & Sayyid, M. (2020). Rasio Produk Pembiayaan Syariah sebagai Determinan Return On Equity Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 4(2), 194-204.

sampai waktu tertentu. Bank melakukan pemesanan barang menggunakan modal yang dimiliki yang kemudian pada saat barang tersebut sudah selesai dibuat berdasarkan pesanan, maka akan dijual kepada nasabah. Pendapatan atas jual beli barang dengan akad *istishna* akan mendapatkan keuntungan yang mana total harga yang sudah disepakati dalam akad termasuk margin keuntungan yaitu selisih antara harga penjualan dan harga pokok *istishna*. Dari pendapatan ini lah yang nantinya akan berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah.

Dari uraian pembahasan pembiayaan di atas dan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggreany Hustia dan Mister Candra<sup>43</sup> dan Iskandar<sup>44</sup> yang menyebutkan bahwa pembiayaan *Istishna* berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROE) maka penulis membuat hipotesis ke tujuh yaitu:

H<sub>7</sub> : Pembiayaan *Istishna* berpengaruh positif terhadap ROE

## **8. Pengaruh pembiayaan *Ijarah* terhadap *Return on Equity* (ROE) Bank Umum Syariah di Indonesia**

Pembiayaan *ijarah* ini dilakukan oleh bank syariah dengan cara menyediakan barang atau jasa yang diperlukan oleh nasabah baik dengan cara membeli terlebih dahulu maupun juga dengan cara menyewa dari pihak lain yang selanjutnya barang atau jasa tersebut digunakan oleh nasabah dengan cara membayar sewa. Keuntungan

---

<sup>43</sup> Candra, M., & Hustia, A. (2019). Pengaruh Pembiayaan Qardh, Ijarah dan Istishna terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 8(1), 58-67.

<sup>44</sup> Iskandar, R. (2016). Kontribusi dan Pertumbuhan Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia Berdasarkan Jenis Akad Periode Tahun 2008-2013. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1(2), 237-248.

yang diperoleh bank syariah dapat dilihat dari jumlah sewa yang diterima dimana sifat penerimaan pendapatan dari sewa ini diperoleh sesuai waktu yang telah disepakati bersama kedua belah pihak.

Dari uraian diatas dan didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nataliawati, *et al.*<sup>45</sup> dan Purnama Putra dan Maftuhatul Hasanah<sup>46</sup> yang mengatakan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah dengan rasio ROE. Dari kesimpulan ini penulis membuat hipotesis ke delapan yaitu:

H<sub>8</sub> : Pembiayaan *Ijarah* berpengaruh positif terhadap ROE

## **9. Pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Return on Equity* (ROE) Bank Umum Syariah di Indonesia**

Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil pada saat nasabah yang mengelola dana dari bank mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalani nasabah tersebut. Pembiayaan ini akan berdampak pada peningkatan profitabilitas bank.<sup>47</sup> Dalam pembiayaan ini muncul keagenan dalam transaksinya yaitu ketika kedua belah pihak saling berusaha untuk menciptakan suatu usaha

---

<sup>45</sup> Nataliawati, R., Kamayanti, A., Soemaryono, S., Suyanto, U. Y., & Sayyid, M. (2020). Rasio Produk Pembiayaan Syariah sebagai Determinan Return On Equity Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 4(2), 194-204.

<sup>46</sup> Putra, P., & Hasanah, M. (2018). Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah terhadap profitabilitas 4 bank umum syariah periode 2013-2016. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 14(2), 140-150.

<sup>47</sup> Fazriani, A. D., & Mais, R. G. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Return On Asset melalui Non Performing Financing sebagai Variabel Intervening (pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar diotoritas Jasa Keuangan). *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 16(01), 1-34.

yang menguntungkan, dimana pihak bank syariah berperan sebagai pemilik modal sedangkan nasabah sebagai pengelola yang berusaha mengelola dana tersebut agar mendapatkan keuntungan.

Dari uraian diatas dan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jaurino dan Renny Wulandari<sup>48</sup> dan penelitian Aisyah dan Sulistyandari<sup>49</sup> yang mengatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap ROE, maka hipotesis ke sembilan yaitu:

H<sub>9</sub> : Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif terhadap ROE

#### **10. Pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Return on Equity* (ROE) Bank Umum Syariah di Indonesia**

Pembiayaan *musyarakah* merupakan semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui pembiayaan bagi hasil yang disalurkan, bank syariah akan memperoleh pendapatan berupa bagi hasil yang menjadi bagian bank.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Jaurino, J., & Wulandari, R. (2017, June). The effect of *Mudharabah* and *Musyarakah* on the profitability of Islamic banks. In *The 3rd PIABC (Parahyangan International Accounting and Business Conference)*.

<sup>49</sup> Aisyah., Jaryono., & Sulistyandari. (2016). Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* Terhadap *Return On Equity* Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(02), 1-14.

<sup>50</sup> Fadholi, A. D., & Akt, A. A. (2015). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2014)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Dari uraian dan penelitian yang sudah ada yang diteliti oleh Diah Santi Hariyani<sup>51</sup> dan Isra Hayati dan Silvi Rahmayani Hasibuan<sup>52</sup> yang mengatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang diukur dengan rasio ROE sehingga penulis membuat hipotesis ke sepuluh yaitu:

H<sub>10</sub> : Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif terhadap ROE

---

<sup>51</sup> Hariyani, D. S. (2016). Analisa Kontribusi Pembiayaan Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas (ROE) Pada Bank Bni Syariah. *ARTHAVIDYA*, 18(1).

<sup>52</sup> Hayati, I., & Hasibuan, S. R. (2021, February). The Effect Of Mudharabah and Musyarakah Financing On Return On Equity in Syariah Banks in Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 374-382).